

**PENERAPAN UNSUR TINDAK PIDANA TENTANG
PEMALSUAN DOKUMEN AKTA OTENTIK
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.910/K/PID/2015)**

SKRIPSI

Oleh :

Tri Angga Subandono

210510115001



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2019**

**PENERAPAN UNSUR TINDAK PIDANA TENTANG
PEMALSUAN DOKUMEN AKTA OTENTIK
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor.910/K/PID/2015)**

SKRIPSI

Oleh :

Tri Angga Subandono

201510115001



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2019**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : Penerapan Unsur Tindak Pidana Tentang
Pemalsuan Dokumen Akta Otentik (Studi
Kasus Mahkamah Agung Nomor :
910/K/Pid/Tahun 2015)

Nama Mahasiswa : Tri Angga Subandono

Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115001

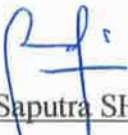
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 08 Agustus 2019

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II


Rahmat Saputra SH,MH

NIP :11606049


Nina Zainab SH.,MH

NIP :11606055

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Penerapan Unsur Tindak Pidana Tentang
Pemalsuan Dokumen Akta Otentik (Studi
Kasus Mahkamah Agung Nomor :
910/K/Pid/Tahun 2015)
Nama Mahasiswa : Tri Angga Subandono
Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115001
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 29 Juli 2019

Bekasi, 08 Agustus 2019
MENGENAL,

Ketua Tim Penguji : Dr. Hotma P. Sibuea, SH, MH

NIDN : 0323035582

Penguji I : Rahmat Ferdian Andi Rosidi, SHL, MH

NIP : 11606048

Penguji II : Nina Zannab, SH, MH

NIP : 11606055

MENGETAHUI,

Plt. Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

Adi Nur Rohman, SH, M.AG.

NIP : 1901377

Dekan

Fakultas Ilmu Hukum

DR. SLAMET PRIBADI, S.H., M.H.

NIP 1901381

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi yang berjudul

“Penerapan Unsur Tindak Pidana Tentang Pemalsuan Dokumen Akta Otentik
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.910/K/PID/2105).”

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila nanti dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ilmiah ini. Saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.



08 Agustus 2019
Tri Angga Subandono

201510115001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : TRI ANGGA SUBANDONO
NPM : 201510115001
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non – Eksklusif (*Non-Exclusifve Royalty – Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Penerapan Unsur Tindak Pidana Tentang Pemalsuan Dokumen Akta Otentik (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor. 910/K/PID/2015)
berserta perangkat yang ada (bila diperlukan).

Dengan hak bebas royalti non – eksklusif ini Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak untuk menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan yang saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada rekayasa atau unsur-unsur lainnya.

Dibuat di : Bekasi
Pada Tanggal : 08 Agustus 2019
Yang Menyatakan :



Tri Angga Subandono
201510115001

ABSTRAK

Tri Angga Subandono, 201510115001, Penerapan Unsur Tindak Pidana tentang pemalsuan dokumen akta otentik (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 910/K/PID/2015),. Jumlah 107 halaman, 2019.

Hal yang menyebabkan hukuman tindak pidana pemalsuan surat diperberat sebagaimana Pasal 264 KUHP terletak pada faktor macamnya surat. Surat-surat tertentu yang menjadi objek kejahatan adalah surat-surat yang mengandung kepercayaan yang lebih besar akan kebenaran isinya. Surat-surat itu mempunyai derajat kebenaran yang lebih tinggi daripada surat-surat biasa atau surat lainnya. Kebenaran akan isi dari macam-macam surat itulah yang menyebabkan diperberat ancaman pidananya, Bila di cermati kasus pada Putusan Mahkamah Agung NO.910/K/PID/2015 terletak pada objek barang bukti berupa 1 (satu) set notulen rapat umum pemegang saham yang merupakan Akta Otentik dan didakwa dengan pasal 263 KUHP yang merupakan pemalsuan surat biasa.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan suatu penelitian kepustakaan terhadap data sekunder.

Kesimpulan Penelitian ini adalah pidana pemalsuan akta otentik masuk ke dalam kejahatan pemalsuan surat yang diatur di dalam Pasal 264 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang pemalsuan yang sanksinya diperberat. Pelaku pemalsuan akta otentik diancam pidana paling lama delapan tahun. Sanksi ini merupakan sanksi terberat dalam masalah kejahatan pemalsuan surat, karena pemalsuan akta otentik ini termasuk salah satu delik kualifisir atau delik yang dikhususkan mengingat masalah pemalsuan surat ini dilakukan terhadap akta-akta otentik. Dengan demikian, hukuman yang diancamkan pada pemalsuan akta otentik ini harus paling berat diantara hukuman pada kasus pemalsuan surat lainnya

Kata Kunci : Penerapan Pidana, Pemalsuan Dokumen, Akta Otentik.

Pembimbing :

Rahmat Saputra.,S.H.,M.H.
Nina Zainab,S.H.,aMH

ABSTRACT

Tri Angga Subandono, 20151011501,*Application of Criminal Elements concerning forgery of authentic deed documents (Case Study of Supreme Court Decision No. 910 / K / PID / 2015)., Total 107 pages, 2019.*

The thing that caused the punishment of the falsification of the letter was exacerbated as Article 264 of the Criminal Code lies in the type of letter. Certain letters that become the object of crime are letters that contain greater trust in the truth of their contents. The letters have a higher degree of truth than ordinary letters or other letters. The truth of the contents of these types of letters is what causes the threat of criminal threats to be exacerbated. If we look at the case of the Supreme Court Decision NO. 910 / K / PID / 2015, the object of evidence is 1 (one) set of minutes. Authentic Deed and charged with article 263 of the Criminal Code which is a forgery of ordinary letters.

In this study using juridical-normative research methods. The normative juridical research method is a library research on secondary data.

Conclusions This study is a criminal act of authentic deeds included in a letter falsification crime stipulated in Article 264 paragraph (1) of the Penal Code concerning forgery which has a severe sanction. The perpetrators of the falsification of authentic deeds are punishable by a maximum of eight years. This sanction is the heaviest sanction in the matter of letter forgery crime, because the falsification of an authentic deed is one of the qualifications or delicts which is specifically given that the issue of forgery of this letter is carried out on authentic deeds. Thus, the sentence threatened with the falsification of authentic deeds must be the most severe among the penalties in the case of forgery of other letters...

Keywords: Criminal Application, Document Forgery, Authentic Deed.

Advisor:

Rahmat Saputra S.H.,M.H.
Nina Zainab SH.,MH.

KATA PENGANTAR

Assalamuallaikum. Wr.Wb.

Dengan mengucapkan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penerapan Unsur Tindak Pidana Tentang Pemalsuan Dokumen Akta Otentik (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.910/K/PID/2015”.

Adapun penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan tanggapan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini, penulis juga berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat yang dapat digunakan oleh penulis maupun pembaca.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

Kepada bapak saya Subono dan almarhumah mama saya Inawati Sri Wulantini Terimakasih atas pengorbanan yang tanpa pamrih dalam mengasuh, mendidik, dan memberikan dukungan moril dalam penyelesaian pendidikan, Terimakasih kepada Rahmat Saputra, SH., MH., selaku dosen pembimbing satu yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, Nina Zainab, SH., MH., selaku dosen pembimbing dua yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya pemikiran dan motivasi bimbingan kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dan ibu Sri Wahyuni., SH. MH selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) merangkap orang tua di Kampus, yang tidak pernah lelah memotivasi saya untuk lulus.

1. Terimakasih kepada Allah SWT yang memberikan kelancaran untuk menyelesaikan karya tulis dalam skripsi saya;
2. Bapak Irjen pol (purn) Dr. Bambang Karsono, Drs., SH., MM. Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
3. Bapak Dr. Slamet Pribadi.,SH,MH Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
4. Untuk Galih , Dhiki, Tommy, Rivai, Rico, Ari, Barto (Anak-anak Basmen) teman seperjuangan Untuk mengelarkan Skripsi bersama dan mengajarkan apa arti kebersamaan dalam susah dan senang. ;
5. Untuk teman – teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Angkatan 2015 baik yang telah lulus tahun ini maupun tahun depan atau tahun-tahun berikutnya, yang ikut pula memberikan pencerahan pemikiran dan masukan mengenai skripsi kepada penulis;

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini kurang sempurna mengingat keterbatasan Penulis, walaupun demikian Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik teori maupun penerapannya.

Bekasi, 12 Juli 2019

Penulis



Tri Angga Subandono

201510115001



DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
MOTTO	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang Masalah	1
1.2.Identifikasi dan Rumuasan Masalah	3
1.2.1. Identifikasi Masalah	3
1.2.2. Rumusan Masalah	3
1.3.Tujuan dan Manfaat Penelitian	3
1.3.1. Tujuan Penelitian	3
1.3.2. Manfaat Penelitian	4
1.4.Kerangka, Teoritis, Konsepsional, Pemikiran	4
1.4.1.Kerangka Teoritis	4
1.4.1.1 Teori Negara Hukum	4
1.4.1.2.Legalitas Hukum	5
1.4.1.3.Teori Pidana	6
1.4.2. Kerangka Konseptual	6
1.4.3. Kerangka Pemikiran	8
1.5.Metode Penelitian	8
1.5.1. Jenis Penelitian	9
1.5.2. Sumber data	9

1.5.3. Jenis Data.....	9
1.5.4. Metode Pengumpulan Data.....	10
1.5.5. Metode Analisis Data.....	10
1.6.Sistematika Penulisan.....	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1.Tinjauan Umum tentang hukum pidana.....	12
2.1.1.Pengertian Hukum Pidana.....	12
2.1.2.Teori Hukum Pidana.....	16
2.1.3.Teori Pidana.....	18
2.1.4.Unsur-unsur Tindak Pidana.....	24
2.1.5.Pidana.....	26
2.1.6.Penjatuhan Pidana.....	28
2.2.Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Akta Otentik.....	30
2.2.1.Pengertian Pemalsuan.....	30
2.2.2.Pengertian Akta Otentik.....	39
2.2.3.Pengertian Akta Dibawah Tangan.....	41
2.3.Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim.....	42
2.3.1.Pengertian Pertimbangan Hakim.....	42
2.3.2.Dasar Pertimbangan Hakim.....	43

BAB III HASIL PENELITIAN

3.1. Temuan Hasil Penelitian.....	46
3.1.1. Isi Putusan Mahkamah Agung No.910/K/PID/2015.....	46

3.1.1.1.Posisi Kasus.....	46
3.1.1.2.Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	50
3.1.1.3.Eksepsi.....	54
3.1.2.Pertimbangan Majelis Hakim.....	69
3.2. Hasil Putusan.....	70
3.2.1.Putusan PN Bekasi Nomor 525/Pid.B/2013/PN,BKS.,.....	70
3.2.2.Putusan PT Bandung Nomor 270/Pid/2014/PT.Bdg.,.....	70
3.2.3.Putusan Mahkamah Agung No.910/K/PID/2015.....	71
 BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN	
4.1. Penerapan Dalam Pasal 264 KUHP pada Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik.....	72
4.2.Analisa Terhadap Fakta Hukum yang Terungkap Oleh Hakim Putusan MA No.910/K/PID/2015 Dalam Memeriksa Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik.....	78

BAB V PENUTUP

5.1.Simpulan.....	106
5.2.Saran.....	106

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR SINGKATAN

Lambang/ Singkatan	Arti dan Keterangan
MA	Mahkamah Agung
PN	Pengadilan Negeri
PT	Pengadilan Negeri
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
UU	Undang-Undang
UUD	Undang-Undang Dasar

